



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BAHARUDDIN Alias ACONG Bin HASAN
2. Tempat lahir : Muara Badak
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Sahasa RT.01 Kel. Bontang  
Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/02/V/Res.5.2/2020, tanggal 1 Mei 2020 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Damayanti, S.H., Aksan, S.H, Rosita, S.H, dan Harnowo MS, S.H, Advokat Pada Lembaga Purai Ngeriman, beralamat di Jalan Awang Long, berdasarkan Penetapan No. 106/Pid.Sus/2020/PN.Bon, tanggal 23 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 106/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 106/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 16 Juli 2020 tentang Hari sidang ;

3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Als ACONG Bin (Alm) HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau Mempergunakan Bahan Peledak" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDIN Als ACONG Bin (Alm) HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna hitam berisi Potassium dengan berat  $\pm$  2 Kg
  - 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna putih berisi pupuk cantik yang sudah dicampur bensin dengan berat  $\pm$  0,25 Kg (Telah dimusnahkan oleh Penyidik Satuan Polair Polres Bontang pada Tahap Penyidikan) ;
  - 1 (satu) unit kapal ketinting tanpa nama warna hijau liss putih dengan panjang  $\pm$  8 meter dan lebar  $\pm$  1 meter
  - 1 (satu) buah kompresor merk Honda
  - 1 (satu) pasang sepatu katak warna kuning
  - 1 (satu) buah kaca mata selam warna hitam
  - 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang  $\pm$  20 meter
  - 1 (satu) buah ember plastik warna putih

*Agar dikembalikan kepada terdakwa*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Als ACONG Bin HASAN, pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Batu Sahasa RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa BAHARUDDIN Als ACONG Bin HASAN berangkat dari rumah di Bontang Kuala menuju ke Laut dengan menggunakan Kapal Ketinting bermesin dua tanpa nama berwarna Hijau less putih dengan tujuan ke Perairan Semangkok Marang Kayu dengan membawa 3 (tiga) botol bom ikan siap pakai, sesampainya terdakwa di Perairan Semangkok Marang Kayu terdakwa mencari posisi yang terdapat ikannya banyak kemudian setelah melihat kumpulan ikan tersebut terdakwa langsung melemparkan 3 (tiga) botol bom ikan yang telah di bawa ke kumpulan ikan tersebut dan tidak lama ikan-ikan yang ada disekitaran mengapung kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tanggok atau serok dan menyimpan ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam peti gabus, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. COK dengan maksud untuk membeli ANFO/POTASIMUM dan kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah di Bontang Kuala dan ketika dalam perjalanan pulang tersebut ikan hasil tangkapan yang didapatkan oleh terdakwa dijual ke penyambang yang ada disekitar Periran Semangkok Marang Kayu Kutai Kartanegara, kemudian sesampainya terdakwa didermaga depan rumah sekira pukul 19.00 Wita datang beberapa anggota Kepolisian berpakaian preman yakni saksi YDI SISWANTO bin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUAN bersama dengan saksi NURIL KURNIAWAN Bn ZULKARNAIN MUJianto yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait kegiatan terdakwa yang telah menyimpan dan mempergunakan bom ikan untuk menangkap Ikan di Perairan Semangkok Marang Kayu, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Ketinting bermesin dua tanpa nama berwarna Hijau less putih milik terdakwa didapatkan sebuah ember berwarna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam yang berisikan Pottasium Chlorate dengan berat 2 (dua) Kg dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk cantic yang telah dicampur dengan bensin dan barang-barang lainnya yang terdapat diatas kapal berupa 1 (satu) buah kompresor Merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning, 1 (satu) buah kaca mata selam warna Hitam, 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter, selanjutnya seleurh barang tersebut diakui milik terdakwa yang digunakan untuk mencarai ikan dilaut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polair Polres Bontang guna dilakukan proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa BAHARUDDIN Als ACONG Bin HASAN yang telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan tersebut dapat merusak terumbu karang yang ada di laut sehingga merusak kelestarian alam pada laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi YUDI SISWANTO Bin SAPUAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kepemilikan bom ikan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Batu Sahasa RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan diatas kapal Ketinting bermesin dua tanpa nama berwarna Hijau less putih milik terdakwa didapatkan sebuah ember berwarna putih yangdi dalamnya terdapat 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam yang berisikan Pottasium Chlorate dengan berat 2 (dua) Kg dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk cantic yang telah dicampur dengan bensin dan barang-barang lainnya yang terdapat diatas kapal berupa 1 (satu) buah kompresor Merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning, 1 (satu) buah kacamata selam warna Hitam, 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah di Bontang Kuala menuju ke Laut dengan meggunakan Kapal Ketinting milik terdakwa dengan tujuan ke Perairan Semangkok Marang Kayu dengan membawa 3 (tiga) botol bom ikan siap pakai, sesampainya di Perairan Semangkok Marang Kayu terdakwa mencari posisi yang terdapat ikannya banyak kemudian setelah melihat kumpulan ikan tersebut terdakwa langsung melemparkan 3 (tiga) botol bom ikan yang telah di bawa ke kumpulan ikan tersebut dan tidak lama ikan-ikan yang ada disekitaran mengapung kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tanggok atau serok dan menyimpan ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam peti gabus, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. COK dengan maksud untuk membeli ANFO/POTASIMUM dan kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah di Bontang Kuala dan ketika dalam perjalanan pulang tersebut ikan hasil tangkapan yang didapatkan oleh terdakwa dijual ke penyambang yang ada disekitar Periran Semangkok Marang Kayu Kutai Kartanegara, setelah sampai di dermaga depan rumah sekira pukul 19.00 Wita datang beberapa anggota Kepolisian mennagkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki bom ikan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi **NURIL KURNIAWAN Bin ZULKARNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kepemilikan bom ikan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Batu Sahasa RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan diatas kapal Ketinting bermesin dua tanpa nama berwarna Hijau less putih milik terdakwa didapatkan sebuah ember berwarna putih yangdi dalamnya terdapat 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam yang berisikan Pottasium Chlorate dengan berat 2 (dua) Kg dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk cantic yang telah dicampur dengan bensin dan barang-barang lainnya yang terdapat diatas kapal berupa 1 (satu) buah kompresor Merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning, 1 (satu) buah kacamata selam warna Hitam, 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah di Bontang Kuala menuju ke Laut dengan megggunakan Kapal Ketinting milik terdakwa dengan tujuan ke Perairan Semangkok Marang Kayu dengan membawa 3 (tiga) botol bom ikan siap pakai, sesampainya di Perairan Semangkok Marang Kayu terdakwa mencari posisi yang terdapat ikannya banyak kemudian setelah melihat kumpulan ikan tersebut terdakwa langsung melemparkan 3 (tiga) botol bom ikan yang telah di bawa ke kumpulan ikan tersebut dan tidak lama ikan-ikan yang ada disekitaran mengapung kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tanggok atau serok dan menyimpan ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam peti gabus, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. COK dengan maksud untuk membeli ANFO/POTASIMUM dan kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah di Bontang Kuala dan ketika dalam perjalanan pulang tersebut ikan hasil tangkapan yang didapatkan oleh terdakwa dijual ke penyambang yang ada disekitar Periran Semangkok Marang Kayu Kutai Kartanegara, setelah sampai di dermaga depan rumah sekira pukul 19.00 Wita datang beberapa anggota Kepolisian mennagkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki bom ikan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi HABIBI Als BIBI Bin MADUK (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kepemilikan bom ikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Batu Sahasa RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang duduk-duduk di sekitar tempat tersebut dan saksi juga melihat ada penggeledahan diatas kapal Ketinting milik terdakwa didapatkan sebuah ember berwarna putih yangdi dalamnya terdapat 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam yang berisikan Pottasium Chlorate dengan berat 2 (dua) Kg dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk cantic yang telah dicampur dengan bensin dan barang-barang lainnya yang terdapat diatas kapal berupa 1 (satu) buah kompresor Merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning, 1 (satu) buah kacamata selam warna Hitam, 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki took ataupun keahlian dalam pembuatan bom, terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai nelayan ;
- Bahwa terdakwa memiliki bom ikan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Batu Sahasa RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan diatas kapal Ketinting bermesin dua tanpa nama berwarna Hijau less putih milik terdakwa didapatkan sebuah ember berwarna putih yangdi dalamnya terdapat 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam yang berisikan Pottasium Chlorate dengan berat 2 (dua) Kg dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk cantic yang telah dicampur dengan bensin dan barang-barang lainnya yang terdapat diatas kapal berupa 1 (satu) buah kompresor Merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning, 1 (satu) buah kacamata selam warna Hitam, 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah di Bontang Kuala menuju ke Laut dengan meggunakan Kapal Ketinting milik terdakwa dengan tujuan ke Perairan Semangkok Marang Kayu dengan membawa 3 (tiga) botol bom ikan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap pakai, sesampainya di Perairan Semangkok Marang Kayu terdakwa mencari posisi yang terdapat ikannya banyak kemudian setelah melihat kumpulan ikan tersebut terdakwa langsung melemparkan 3 (tiga) botol bom ikan yang telah di bawa ke kumpulan ikan tersebut dan tidak lama ikan-ikan yang ada disekitaran mengapung kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tanggok atau serok dan menyimpan ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam peti gabus, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. COK dengan maksud untuk membeli ANFO/POTASIMUM dan kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah di Bontang Kuala dan ketika dalam perjalanan pulang tersebut ikan hasil tangkapan yang didapatkan oleh terdakwa dijual ke penyambang yang ada disekitar Periran Semangkok Marang Kayu Kutai Kartanegara, setelah sampai di dermaga depan rumah sekira pukul 19.00 Wita datang beberapa anggota Kepolisian menngkap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membeli bahan pembuat bom berupa Anfo/potasium tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/kg dan saat itu terdakwa beli 2 kg namun belum sempat terdakwa racik ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meracik sendiri bom ikan dengan cara mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom Ikan yaitu : Minyak solar, Cat Almunium Paint, Belerang, Pupuk Cantik, Anfo, Korek kayu, Amplas, Kaleng minuman sprite, Botol kaca bekas minuman dan sandal jepit bekas, kemudian setelah semua bahan lengkap saksi membuat bom ikan tersebut dengan cara :
  - a. Awalnya Pupuk Cantik direndam dengan menggunakan solar kemudian dijemur sambil diaduk-aduk dengan menggunakan Sutil/saji besi sampai merata sampai kering/minyak merasuk di pupuk kemudian campuran tersebut didiamkan biar dingin dan setelah dingin selanjutnya campuran tersebut dimasukkan kedalam botol kaca bekas minuman sebanyak setengah gelas kecil;
  - b. Kemudian Anfo  $\frac{1}{2}$  Kg dicampur Belerang  $\frac{1}{2}$  Kg diatas Kertas koran bekas dan diaduk dengan menggunakan sutil/saji besi sampai rata dan setelah rata selanjutnya ditungai/dicampuri 1 kaleng Cat Aluminium Paint kemudian semua bahan tersebut diaduk sampai rata dan setelah rata di Jemur selama setengah hari atau satu hari tergantung sinar Matahari dan setelah campuran tersebut selesai di jemur kemudian campuran tersebut dimasukkan kembali ke dalam botol kaca bekas minuman bekas tersebut sebanyak setengah gelas kecil (didas baha pupuk cantik yang sudah jadi);
  - c. Kemudian terdakwa membuat detonator/pemicu untuk bom ikan tersebut dengan cara bahan berupa kaleng minuman bekas sprite dipotong lebar 2

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



jari dengan panjang sekitar  $\frac{1}{2}$  jari kemudian bahan tersebut di isi dengan campuran Anfo, Belerang dan Cat Aluminium Paint yang sudah jadi kemudian saksi membuat sumbu yang terbuat dari kertas kartu remi dan sumbu tersebut di isi dengan menggunakan bahan serbuk pentol korek/kepala korek yang saksi buat dengan cara pentol korek api/kepala korek di gosok dengan menggunakan amplas sampai luruh/menjadi serbuk kemudian sumbu tersebut di masukkan kedalam bahan yang terbuat dari kaleng bekas minuman sprite kemudian bahan-bahan yang sudah jadi tersebut saksi masukkan/taruh di potongan sandal jepit (ditengah potongan dilubangi) yang mana potongan sandal jepit tersebut digunakan sebagai penutup botol kaca bekas yang sudah berisi bahan-bahan tersebut pada huruf a dan b diatas;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan bom ikan tersebut dilakukan dengan cara Sumbu di Bakar dengan menggunakan Obat Nyamuk / Api Rokok selanjutnya Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak dan setelah itu terdakwa langsung menyelam dan mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan tersebut;
- Bahwa terhadap ikan hasil tangkapan tersebut kemudian dijual kepada Penyambang atau pembeli ikan yang bertemu dilaut;
- Bahwa terdakwa membuat, menyimpan, menguasai dan menggunakan bom ikan bersama-sama dengan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal Ketinting bermesin dua tanpa nama berwarna Hijau liss putih dengan panjang  $\pm$  8 meter dan lebar  $\pm$  1 meter ;
- 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam berisi Pottasium Chlorate dengan berat  $\pm$  2 (dua) Kg ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk cantic yang telah dicampur bensin dengan berat  $\pm$  0,25 Kg ;
- 1 (satu) buah kompresor Merk Honda ;
- 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna Hitam ;
- 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter ;
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Batu Sahasa RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan diatas kapal Ketinting milik terdakwa didapatkan sebuah ember berwarna putih yangdi dalamnya terdapat 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam yang berisikan Pottasium Chlorate dengan berat 2 (dua) Kg dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk cantic yang telah dicampur dengan bensin dan barang-barang lainnya yang terdapat diatas kapal berupa 1 (satu) buah kompresor Merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning, 1 (satu) buah kacamata selam warna Hitam, 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa berangkat dengan tujuan Perairan Semangkok Marang Kayu dengan membawa 3 (tiga) botol bom ikan siap pakai, sesampainya di sana terdakwa mencari posisi yang terdapat ikannya banyak kemudian setelah melihat kumpulan ikan tersebut terdakwa langsung melemparkan 3 (tiga) botol bom ikan yang telah di bawa ke kumpulan ikan tersebut dan tidak lama ikan-ikan yang ada disekitaran mengapung kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tangkok atau serok dan menyimpan ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam peti gabus, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. COK dengan maksud untuk membeli ANFO/POTASIUM dan kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah di Bontang Kuala dan ketika dalam perjalanan pulang tersebut ikan hasil tangkapan yang didapatkan oleh terdakwa dijual ke penyambang yang ada disekitar Periran Semangkok, setelah sampai di dermaga depan rumah sekira pukul 19.00 Wita datang beberapa anggota Kepolisian mennagkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan pembuat bom berupa Anfo/potasium tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/kg dan saat itu terdakwa beli 2 kg namun belum sempat terdakwa racik ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan bom ikan tersebut dilakukan dengan cara Sumbu di Bakar dengan menggunakan Obat Nyamuk / Api Rokok selanjutnya Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak dan setelah itu terdakwa langsung menyelam dan mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menggunakan bom tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa BAHARUDDIN Alias ACONG Bin HASAN, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi Saksi Yudi Siswanto Bin Sapuan, saksi Nuril Kurniawan Bin Zulkarnain dan saksi Habibi als. Bibi Bin Maduk (Alm), maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa BAHARUDDIN Alias ACONG Bin HASAN, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terdakwa ditangkap Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Batu Sahasa RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan saat dilakukan penggeledahan diatas kapal Ketinting warna hijau liss putih milik terdakwa didapatkan sebuah ember berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam yang berisikan *Pottasium Chlorate* dengan berat 2 (dua) Kg dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk cantic yang telah dicampur dengan bensin dan barang-barang lainnya yang terdapat diatas kapal berupa 1 (satu) buah kompresor Merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning, 1 (satu) buah kacamata selam warna Hitam, 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa berangkat menggunakan Kapal Ketinting milik terdakwa dengan tujuan Perairan Semangkok Marang Kayu dengan membawa 3 (tiga) botol bom ikan siap pakai, sesampainya disana terdakwa mencari posisi yang terdapat ikannya banyak kemudian setelah melihat kumpulan ikan tersebut terdakwa langsung melemparkan 3 (tiga) botol bom ikan yang telah di bawa ke kumpulan ikan tersebut dan tidak lama ikan-ikan yang ada disekitaran mengapung kemudian terdakwa mengambil dengan menggunakan tanggok atau serok dan menyimpan ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam peti gabus, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. COK dengan maksud untuk membeli ANFO/POTASIUM dan kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah di Bontang Kuala dan ketika dalam perjalanan pulang tersebut ikan hasil tangkapan yang didapatkan oleh terdakwa dijual ke penyambang yang ada disekitar Periran Semangkok, setelah sampai di dermaga depan rumah sekira pukul 19.00 Wita datang beberapa anggota Kepolisian menangkap terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa membeli bahan pembuat bom berupa Anfo/potasium tersebut pada hari itu juga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/kg dan saat itu terdakwa beli 2 kg namun belum sempat terdakwa racik, namun untuk bom ikan yang sudah digunakan oleh terdakwa adalah hasil racikan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa meracik bom ikan tersebut dengan cara mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom Ikan yaitu : Minyak solar, Cat Almunium Paint, Belerang, Pupuk Cantik, Anfo, Korek kayu, Amplas, Kaleng minuman sprite, Botol kaca bekas minuman dan sandal jepit bekas, kemudian setelah semua bahan lengkap saksi membuat bom ikan tersebut dengan cara :

- a. Awalnya Pupuk Cantik direndam dengan menggunakan solar kemudian dijemur sambil diaduk-aduk dengan menggunakan Sutil/saji besi sampai merata sampai kering/minyak merasuk di pupuk kemudian campuran tersebut didiamkan biar dingin dan setelah dingin selanjutnya campuran tersebut dimasukkan kedalam botol kaca bekas minuman sebanyak setengah gelas kecil;
- b. Kemudian Anfo  $\frac{1}{2}$  Kg dicampur Belerang  $\frac{1}{2}$  Kg diatas Kertas koran bekas dan diaduk dengan menggunakan sutil/saji besi sampai rata dan setelah rata selanjutnya ditungai/dicampuri 1 kaleng Cat Aluminium Paint kemudian semua bahan tersebut diaduk sampai rata dan setelah rata di Jemur selama setengah hari atau satu hari tergantung sinar Matahari dan setelah campuran tersebut selesai di jemur kemudian campuran tersebut dimasukkan kembali ke dalam botol kaca bekas minuman bekas tersebut sebanyak setengah gelas kecil (didas baha pupuk cantik yang sudah jadi);
- c. Kemudian terdakwa membuat detonator/pemicu untuk bom ikan tersebut dengan cara bahan berupa kaleng minuman bekas sprite dipotong lebar 2 jari dengan panjang sekitar  $\frac{1}{2}$  jari kemudian bahan tersebut di isi dengan campuran Anfo, Belerang dan Cat Aluminium Paint yang sudah jadi kemudian saksi membuat sumbu yang terbuat dari kertas kartu remi dan sumbu tersebut di isi dengan menggunakan bahan serbuk pentol korek/kepala korek yang saksi buat dengan cara pentol korek api/kepala korek di gosok dengan menggunakan amplas sampai luruh/menjadi serbuk kemudian sumbu tersebut di masukkan kedalam bahan yang terbuat dari kaleng bekas minuman sprite kemudian bahan-bahan yang sudah jadi tersebut saksi masukkan/taruh di potongan sandal jepit (ditengah potongan dilubangi) yang mana potongan sandal jepit tersebut digunakan sebagai



penutup botol kaca bekas yang sudah berisi bahan-bahan tersebut pada huruf a dan b diatas;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan bom ikan tersebut dilakukan dengan cara Sumbu di Bakar dengan menggunakan Obat Nyamuk / Api Rokok selanjutnya Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak dan setelah itu terdakwa langsung menyelam dan mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam membuat, menguasai, menyimpan dan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut tidak tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 1 Tahun 1951 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam berisi *Pottasium Chlorate* dengan berat  $\pm$  2 (dua) Kg ;
  - 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk *cantic* yang telah dicampur bensin dengan berat  $\pm$  0,25 Kg ;
- Oleh karena merupakan bahan peledak yang kepemilikannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah kompresor Merk Honda, 1 (satu) pasang sepatu katak warna Kuning, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kacamata selam warna Hitam, 1 (satu) buah selang warna Kuning dengan Panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah ember plastic warna putih dan 1 (satu) unit Kapal Ketinting bermesin dua tanpa nama berwarna Hijau less putih dengan panjang  $\pm$  8 meter dan lebar  $\pm$  1 meter, oleh karena digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari oleh keluarga terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup, khususnya terumbu karang ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Alias ACONG Bin HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Mempergunakan Bahan Peledak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kantong plastic kecil warna hitam berisi *Pottasium Chlorate* dengan berat  $\pm$  2 (dua) Kg ;
  - 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisikan pupuk *cantic* yang telah dicampur bensin dengan berat  $\pm$  0,25 Kg ;Dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit kapal ketinting tanpa nama warna hijau liss putih dengan panjang  $\pm$  8 meter dan lebar  $\pm$  1 meter ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompresor merk Honda ;
- 1 (satu) pasang sepatu katak warna kuning ;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna hitam ;
- 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang  $\pm$  20 meter ;
- 1 (satu) buah ember plastik warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Enny Octaviana, S.H dan Muhammad Ridwan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Mufrody, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Soony Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNY OCTAVIANA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

MUHAMMAD RIDWAN, S.H

Panitera Pengganti,

ALFIAN MUFRODY, S.H